



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/PDT/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**Pengadilan Tinggi Banjarmasin** yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARIO SENOAJI**, Laki-laki beralamat Graha Padma Jalan Pisangan Raya No.29 Rt.003, Rw.004 Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Armen Lukman**, **Budy Tangkasiang**, **Endang Darajat**, **Rustam Effendi**, dan **Chandra Hima Yudha Pratama**. Advokat, Penasihat Hukum dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Abilawa Advocates & Legal Consultants beralamat di Office 8, level 18-A Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), DKI Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor. 02/SKH/Pdt/2017/PN.Ktb tertanggal 16 Januari 2017; Sebagai Pembanding I semula Tergugat II;
2. **HERI SULISTYAWATI**, perempuan, beralamat Graha Padma Jalan Pisangan Raya No.29 Rt.003, Rw.004 Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan nama Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dimpan Hutahaeen, S.H.**, **Wahyudi Noor, S.H.I.**, dan **Oktevanus Iwan, S.H.**, advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Dimpan Hutahaeen, S.H., & Associates beralamat di Jalan Karya Bersama Gg. Karya III Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2017, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor. 03SKH/Pdt/2017/PN.Ktb tertanggal 17 Januari 2017; Sebagai Pembanding II semula Tergugat III;

**L a w a n :**

1. **Ny. JULIATI WIDJAJA**, wanita, Alamat Taman Pegangsaan Indah Blok D-27, Kelurahan Pegangsaan Dua, kecamatan Kelapa Gading,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE MBA, Antonius Sujata, SH MH, Erdiana SH, Yustisia Andang Ardhiyanto SH dan Artha Dewinur Hajjah SH; para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Konsultan Hukum idcc & Associates, yang beralamat di Gedung Graha Irama Lt. 11 Unit B-C, Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus: No: idcc/SKK.09.034 tertanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor : 32/SKH.Pdt/2016/PN.Ktb tanggal 19 Oktober 2016;

Sebagai Terbanding I/semula Penggugat I;

2. KEVIN HIDAJAT (ANAK PERTAMA PENGGUGAT I), Alamat Taman Surya C/3, Rt.019/Rw.002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat qq Taman Pegangsaan Indah Blok D No.27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE MBA, Antonius Sujata, SH MH, Erdiana SH, Yustisia Andang Ardhiyanto SH dan Artha Dewinur Hajjah SH*; para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Konsultan Hukum idcc & Associates, yang beralamat di Gedung Graha Irama Lt. 11 Unit B-C, Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus: No: idcc/SKK.09.035 tertanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor : 33/SKH.Pdt/2016/PN.Ktb tanggal 19 Oktober 2016,

Sebagai Terbanding II/semula Penggugat II;

3. KATHERINE HIDAJAT (ANAK KEDUA PENGGUGAT I), Usia 15 tahun (12 Juni 2001), pelajar, dengan atas Taman Surya C/3, Rt.019/Rw.002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Keamatan. Grogol Petamburan, Jakarta Barat qq. Taman Pegangsaan Indah Blok D No.27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 sehubungan dengan usianya yang masih dibawah umur, maka dalam hal ini diwakili oleh Ny. Juliati Widjaja selaku Ibundanya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE MBA, Antonius Sujata, SH MH, Erdiana SH, Yustisia Andang Ardhiyanto SH dan Artha Dewinur Hajjah SH; para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Konsultan Hukum idcc & Associates, yang beralamat di Gedung Graha Irama Lt. 11 Unit B-C, Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus: No: idcc/SKK.09.035 tertanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor :  
34/SKH.Pdt/2016/PN.Ktb tanggal 19 Oktober 2016;

Sebagai Terbanding III/semula Penggugat III;

4. HARJANTO SOEPANGKAT, Laki-laki beralamat Kota Wisata Florence H.1/2, Rt. 001 Rw. 024 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristan BP Simbolon, S.H., Ahmad Murad, S.H., dan Hilda Warokah, S.H., Advokat Para advokat pada Kantor Law Office Ristan BP. Simbolon, S.H., di Taman Pegangsaan Indah Blok D-8 Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register nomor.37/SKH.Pdt/2016/PN.Ktb tanggal 28 Nopember 2016;  
Sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat I;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PDT/2018/PT BJM. tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb., tanggal 22 Agustus 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Ktb., tanggal 22 Agustus 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM KONPENSI

1. Dalam Provisi
  - Menolak gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;
2. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;



**II. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.113/Serongga seluas 19.359 M2 Atas nama Ario Senoaji, Sertifikat Hak Milik No.114/Serongga seluas 16.489 M2 atas nama Harijanto Soepangkat, Sertifikat Hak Milik No.116/Serongga seluas 15.047 M2 Atas nama Heri Sulisyawati adalah merupakan Sertifikat milik Para Penggugat;
- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

**III. DALAM REKONPENS**

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

**IV. DALAM KONPENS DAN DALAM REKONPENS**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp.1.535.650,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Ktb., yang dibuat oleh SANYOTO, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, ternyata tanggal 4 September 2017, SYAFRUDIN, Kuasa Hukum Pembanding Advokat/ Penasihat Hukum ABILAWA ADVOCATES & LEGALS CONSULTANS, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), DKI Jakarta 12190 bertindak untuk dan atas nama ARIO SENOAJI, Graha Padma, Jalan. Pisangan Raya No. 29 RT. 003, RW. 004 Kelurahan Cirendue, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan dan HERI SULISTYAWATI, Grah Padma Jalan. Pisangan Raya No. 29 RT. 003, RW. 004 Kelurahan Cirendue, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Perdata tanggal 25 Agustus 2017. Selanjutnya disebut Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang bahwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PNKtb., bahwa permohonan



banding Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat II, kepada Kuasa Pembanding/ Penggugat I dan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat III, masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat oleh Ratih Widaningsih, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru dan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat I pada tanggal 27 November 2017, yang dibuat oleh SARMAN, Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang bahwa, berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 19 Maret 2018, yang dibuat oleh LINDA, SH Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Menimbang bahwa, berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb. bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding / Kuasa Penggugat I dan kepada Terbanding / Penggugat III kepada Terbanding/ Kuasa Penggugat II dan kepada Terbanding/ Tergugat I, masing-masing pada tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh LINDA, SH Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, sesuai dengan surat mohon bantuan pemberitahuan memori banding Nomor. W15-U5/431/Pdt/III/2018;

Menimbang, bahwa, berdasarkan *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding /Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang bahwa, berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb., bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, yakni memberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2018 oleh FIRDAUS Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Kuasa Terbanding/Kuasa Penggugat III, kepada Kuasa Terbanding/ Kuasa Penggugat II, Kuasa Terbanding/Penggugat I, masing - masing pada tanggal 4 Januari 2018, yang dibuat oleh SUTAN ANDARAN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru,

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang





waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memory bandingnya, yang selengkapnya tertuang dalam memory banding tertanggal, 12 Maret 2018, pada pokoknya Pembanding mengemukakan bahwa, Majelis tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada keterangan saksi dari Termohon banding, sedangkan saksi dari Pemohon banding tidak dipertimbangkan, padahal keterangan saksi dari Termohon banding tersebut hanya mendengar dari orang lain, tidak mengetahui sendiri, hingga karenanya Pemohon banding menolak putusan Pengadilan tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding /Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termuat dalam kontra memory bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa: menolak banding Pembanding dan putusan Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan, karena fakta hukum pemeriksaan perkara *A Quo* adalah tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kota baru Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb., tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Kota baru Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III maupun surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding /Penggugat I, II dan III, berpendapat:

Bahwa alasan banding dari Pembanding tersebut diatas ternyata dalam halaman 73 s/d 77 Putusan Pengadilan Negeri Kota baru Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2017, telah dipertimbangkan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, hingga karenanya Majelis tingkat banding menolak alasan bandingnya para Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis tingkat pertama, dan karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Ktb, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena banding dari Pembanding/ Tergugat II, III tidak beralasan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, para Pembanding/ Tergugat II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 199, pasal 204 R.Bg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Tergugat II dan Tergugat III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11 /Pdt.G/2016/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari RABU, tanggal 30 MEI 2018, oleh kami: BAMBANG UTOMO,SH. selaku Ketua Majelis, MOHAMAD KADARISMAN,SH. dan Hj. DEDEH SURYANTI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 5 Juni 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut maupun kuasanya masing-masing;

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG UTOMO,SH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN,SH.

Hj. DEDEH SURYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

YULIANA, SH

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.139.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah)